



PUTUSAN

Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Tembelang Wetan, RT. 002 RW. 003, Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal semula di Dukuh Tembelang Wetan, RT. 002 RW. 003, Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 06 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 06 Nopember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 1 dari 13 hal.



menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0098/61/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Tembelang Wetan, RT.002 RW.003, Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 10 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon (namun sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah memberikan kabar, tidak, dan tidak pernah pulang;
6. Bahwa terhitung sejak pada tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 2 dari 13 hal.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkar dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 3 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor: 3326060304900001, tanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Nomor : 0098/61/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Mirudo Nomor: 451/DS/04/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, tanggal 06 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.3;

B. Saksi-saksi :

1. XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Rogoselo, Rt. 002 Rw. 003, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;

-----B

ahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Februari 2014;

-----B

ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan dan belum dikaruniai anak;

-----B

ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama kembali;

-----B

ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;

-----B

ahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon berpisah;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang selama 3 tahun namun saksi tidak tahu kemana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-----B

ahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama kembali;

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui kabar beritanya;

-----B

ahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2.-----X

XX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Rogoselo, Rt. 002 Rw. 003, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Februari 2014;

-----B

ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan dan belum dikaruniai anak;

-----B

ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama kembali;

-----B

ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon berpisah;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang selama 3 tahun namun saksi tidak tahu kemana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-----B

ahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama kembali;

-----B

ahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui kabar beritanya;

-----B

ahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0098/61/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.3) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Termohon dipanggil melalui mass media yaitu melalui siaran Radio Kota Batik (RKB) Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 24 yang berbunyi:

ويجوز القضاء فيها على الغائب

Artinya : Hakim boleh menghukum (menetapkan) atas gugatan penggugat terhadap tergugat yang gaib;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

-----B

ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 28 Februari 2014, kemudian pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Rogoselo selama 10 bulan dan belum dikaruniai anak;

-----B

ahwa kemudian sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang selama 2 tahun 10 bulan tidak pernah kembali lagi dan tak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 9 dari 13 hal.



agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang tua Pemohon di Desa Rogoselo selama 10 bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 atau selama 2 tahun 10 bulan namun alamatnya juga tidak diketahui, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 10 bulan, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 10 dari 13 hal.



dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 02 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 H oleh Dra. Hj. Z.

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hani'ah sebagai Ketua Majelis serta Drs. Saefudin, M.H. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 12 dari 13 hal.



4. Redaksi-----Rp. 5.000,-

5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 13 dari 13 hal.